

Keadaan perekonomian masyarakat warga Mojopilang tergolong standar. Hal ini tidak terlepas dari faktor pendidikan masyarakat desa tersebut yang tidak merata, sehingga sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani.

B. Isi Perjanjian Pranikah Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Warga Desa Mojopilang Kabupaten Mojokerto

Pembahasan mengenai perjanjian perkawinan dalam kitab-kitab fiqh menggunakan istilah persyaratan dalam perkawinan. Sedangkan hubungan antara perjanjian dan persyaratan dalam perkawinan yakni dalam perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Akan tetapi persyaratan perkawinan yang dimaksudkan adalah persyaratan yang tidak mempengaruhi sahnyanya suatu perkawinan, perjanjian dalam bentuk syarat-syarat yang tidak mempengaruhi sahnyanya suatu akad inilah yang kemudian dilakukan dalam perkawinan salah satu warga desa Mojopilang kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh beberapa perjanjian yang disepakati dalam perkawinan para pihak yang ditetapkan sebagai informan tersebut yang keseluruhannya memiliki perbedaan maupun kemiripan tersendiri. Isi dari perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh informan antara lain:

- a. Tidak diadakan percampuran harta benda apapun, demikian bukan hanya percampuran harta benda demi hukum, akan tetapi juga percampuran untung dan rugi serta percampuran pendapat-pendapatan dan penghasilan ditiadakan diantara suami istri, masing-masing suami istri memiliki harta kekayaan yang dibawanya dalam perkawinan dan yang diperolehnya selama

perkawinan dan dengan jalan apapun, seperti dengan jalan hibah, pemberian warisan, hibah wasiat.

- b. Hutang yang dibawa masing-masing dalam perkawinan dan terjadi selama perkawinan dengan cara yang bagaimanapun juga kecuali juga hutang yang berkenaan dengan ongkos-ongkos untuk keperluan rumah tangga dan untuk pendidikan daripada anak-anak tersebut menjadi tanggungan dan dipikul oleh pihak yang membawa atau mengadakan hutang tersebut.
- c. Istri akan tetap mempunyai hak dan kuasa untuk mengurus harta kekayaan baik yang berupa benda tetap maupun yang bergerak dan akan bebas menikmati buah dan hasil dari kekayaannya dan dari usaha pekerjaannya maupun dari sumber-sumber lain yang dapat diperolehnya sendiri.
- d. Segala biaya dan beban rumah tangga, demikian juga biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan merupakan beban tanggungan dari dan oleh karena itu harus dipikul dan dibayar oleh suami.
- e. Benda-benda tidak bergerak, surat-surat berharga, hak-hak penagihan kendaraan-kendaraan bermotor dan sebagainya adalah milik suami atau istri atas nama siapa benda tersebut tertulis sebagaimana dari surat-surat.
- f. Masing-masing pihak, suami atau istri menjadi pemilik dari barang-barang pakaian, perhiasan-perhiasan, buku-buku, alat-alat, dan perabot-perabot dari masing-masing pihak yang memakainya atau untuk siapa barang-barang itu disediakan.

Perjanjian-perjanjian perkawinan tersebut diungkapkan ketika peneliti mewawancarai dan bertanya tentang perjanjian apa yang disepakati dalam perkawinan para informan.

Sekitar 5 tahun yang lalu kedua pihak melakukan perkawinan dan sebelum perkawinan dilaksanakan kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian pranikah yang isinya mengenai tentang tidak bercampurnya harta masing-masing individu, hutang dan nafkah semasa perkawinan. Ketika saya tanya apa alasan keduanya melakukan perjanjian pranikah dan narasumber mengatakan bahwa mereka sama-sama di dunia usaha dan untuk membentengi harta masing-masing dari para pihak.

Selama perkawinan berlangsung penerapan perjanjian atau pengaplikasiannya sangat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun sekitar setahun terakhir ini si suami mengalami kebangkrutan dalam usahanya serta hutang yang menumpuk, sementara istrinya juga tidak mau membantu membayar hutangnya karena sudah sesuai dengan isi awal perjanjian mengenai masalah harta, hutang dan nafkah semasa perkawinan.

Si istri tetap pada pendiriannya tidak akan membayar hutang-hutang suaminya, akan tetapi disini mulai timbul masalah suaminya mulai mendesaknya dan mengancam akan menceraikannya dan meninggalkan anak-anak jikalau istrinya tidak mau membantu bahkan tidak jarang suami berlaku ringan tangan terhadap istri ketika si suami meminta agar hutang-hutangnya di lunasin.

Selama sehari-hari si istri ini mulai berfikir bagaimana nasib keluarganya, bagaimana nasib anak-anaknya ketika dia harus bercerai dengan suaminya,

akhirnya dengan terpaksa si istri ini membayar lunas hutang-hutang suaminya karena dengan alasan ingin mempertahankan perkawinan dan demi anak-anaknya, akan tetapi setelah kejadian penerapan perjanjian yang melenceng tersebut keluarga ini mulai mengalami disharmonis dalam berkeluarga hingga sampai saat ini dan ini pengaruh yang negatif akibat melakukan perjanjian pranikah tersebut.

Dan setelah saya tanya kepada saksi-saksi yang melakukan perjanjian pranikah tersebut mereka hanya menjawab kita hanya menjadi saksi saja mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut jikalau alasannya sudah jelas bahwa mereka dari pihak pengusaha yang ingin melindungi hartanya. Untuk selanjutnya para saksi tidak tahu menahu tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari pasca perkawinan apakah mereka melakukan sesuai dengan isi perjanjian atau malah sebaliknya.

Dari wawancara dapat diketahui bahwa informan melakukan perjanjian pranikah dengan latar belakang dibuatnya karena pasangan tersebut termasuk pengusaha dari masing-masing mereka dan dari pengaruh perjanjian pranikah yang mereka lakukan mempunyai pengaruh yang sangat besar diantanya merenggangnya hubungan suami istri ketika terjadi pelanggaran perjanjian tersebut. Hubungan suami istri menjadi tidak harmonis dalam suatu perkawinan ini termasuk masalah yang sangat serius akibat penerapan perjanjian pranikah yang dilanggar.